

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS 2B KRAKSAAN

2.1. Pengertian Polisi Khusus Pemasyarakatan

POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasyarakatan) merupakan Sebuah Korps Polisi Khusus (*Special Police*) sekaligus PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pusat dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota POLSUSPAS tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti RUTAN (Rumah Tahanan Negara), LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).¹

Anggota Polsuspas harus melalui seleksi yang ketat mulai dari tes CAT (*Computer Assist Tes*), Tes Kemampuan Jasmani dan sebagainya. Anggota Polsuspas dididik dengan kemampuan semimiliter seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak/menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota POLSUSPAS dipersenjatai dengan pentungan, stun gun, dan juga senjata api,. Anggota Polsuspas juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Khusus dan lisensi kemampuan menggunakan senjata api dari Mabes Polri.

¹ Budi Harsono, Rahmatullah, Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cipinang – Jakarta, *Public Administration Journal* Vol. 3 No. 2, 2019;

Dahulu Polsuspas dikenal dengan nama Sipir (Polisi Penjara) karena masih menggunakan sistem Penjara dalam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian semenjak tahun 1956 sistem Penjara di Indonesia diubah oleh pemerintah menjadi sistem Lembaga Pemasyarakatan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan pada narapidana maupun tahanan.

PP NOMOR 43 TAHUN 2012 tentang tata cara pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta penjelasan tentang Polsus dan Tupoksi dari Kepolisian Khusus, dimana Polsus adalah instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing, memiliki fungsi melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing dan tugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya yg diatur dalam perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.²

1.1.1. Tugas dan Fungsi Polsupas

Terkait pelaksanaan tugas fungsi kepolisian oleh Polsus, PP RI

² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Nomor 43 Tahun 2012 menerangkan Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dapat dikatakan pembinaan fungsi teknis kepolisian merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memberikan petunjuk, pendidikan, dan pelatihan kepada Polsus yang bersifat teknis (vide: pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Polsus).

Fungsi kepolisian yang dilaksanakan Polsus bersifat limitatif dan restriktif tidak menjangkau secara ekstensif. Senada dengan apa yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006, yaitu: "Polsus bertugas melaksanakan sebagian fungsi kepolisian, baik secara preemtif, preventif, dan represif nonyustisiil menurut peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepadanya." Dijabarkan lebih rinci lagi bahwa Polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperan dalam:

1. Menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat preemtif, preventif, dan represif nonyustisiil
3. Menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian oleh Polsus, diadakan pembinaan teknis yang diberikan oleh kepolisian kepada Polsus berupa:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis kepolisian;
2. Penggunaan alat peralatan dan kelengkapan Polsus;
3. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pembinaan teknis maupun operasional Polsus.

Salah satu Polsus yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah Kepolisian Khusus Pemasarakatan (Polsuspas) yang menjalankan tugas teknis pemsarakatan di Unit Pelaksana Teksnis Pemasarakatan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Polsus dalam melaksanakan fungsi kepolisian bidang Pemasarakatan, Kemenkumham mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri yang tertuang dalam Pelaksanaan Kerja Sama antara Kemenkumham dan Polri Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: B/11/II/2016 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam PKS antara Kemenkumham dan Polri tersebut adalah pembinaan sumber daya manusia yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Polsuspas;
2. Peningkatan kapasitas intelijen Pemasarakatan;
3. Peningkatan penanggulangan huru-hara;

4. Peningkatan kapasitas menembak;
5. Peningkatan kapasitas pemeliharaan dan perawatan senjata api;
6. Peningkatan kapasitas pelatihan investigasi;
7. Pelatihan/peningkatan kemampuan khusus lainnya³.

Apa yang menjadi tugas Polsuspas dalam melaksanakan fungsi kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayom masyarakat sebenarnya ekuivalen dengan apa yang menjadi kewajiban petugas Pemasyarakatan yang tertuang dalam Tri Dharma Pemasyarakatan. Seperti yang dikutip dalam tulisan Nilai Luhur Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan pada butir 1 Tri Dharma petugas Pemasyarakatan yang berbunyi: “kami petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat.”

1.1.2. Kewenangan Polsuspas

Polsuspas mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas pokok yaitu mengemban sebagian fungsi kepolisian baik secara preemtif, preventif dan represif dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan, salah satu tugas preemtif yang dapat dilakukan Polsuspas seperti membuat regulasi tentang tata tertib di lingkungan Lapas dan memasang sosialisasi disertai ancaman pidananya.⁴

³ Budi Harsono, 2020, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, Penelitian FISIP Univ Prof Dr Moestopo, Jakarta

⁴ <https://mataperistiwa.id/sebanyak-50-anggota-lapsustik-pamekasan-ikut-pembinaan-pelaksanaan-tugas-polsuspas/> diakses 10 Agustus 2023

Wewenang POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasyarakatan) yang berhubungan dengan tugas preemtif dalam konteks pembinaan dan pengamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan). Dalam menjalankan tugas preemtif, POLSUSPAS memiliki peran penting dalam mengelola dan memelihara keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh POLSUSPAS dalam tugas preemtif adalah:

1. Membuat Regulasi dan Tata Tertib. POLSUSPAS memiliki wewenang untuk merancang dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan-peraturan internal di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup tata tertib, aturan keamanan, dan norma-norma yang harus diikuti oleh narapidana atau tahanan serta petugas lembaga.
 2. Sosialisasi dan Edukasi. POLSUSPAS dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada narapidana atau tahanan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, tata tertib, dan hak serta kewajiban mereka selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar narapidana memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka.
 3. Penyuluhan dan Pencegahan. Selain menyampaikan aturan, POLSUSPAS juga dapat memberikan penyuluhan atau informasi yang berkaitan dengan pencegahan tindakan melanggar hukum di dalam
-

lembaga. Ini bisa mencakup penjelasan tentang konsekuensi hukum, pentingnya menjaga perilaku baik, dan cara menghindari konflik.

4. Ancaman Pidana dan Konsekuensi Sebagai bagian dari tugas preemtif, POLSUSPAS dapat menyampaikan konsekuensi hukuman atau pidana yang akan diberikan kepada narapidana atau tahanan yang melanggar peraturan. Ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memotivasi narapidana agar tetap patuh.
5. Kampanye Pencegahan POLSUSPAS dapat melaksanakan kampanye atau program-program pencegahan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran aturan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Semua langkah ini mendukung upaya POLSUSPAS dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta membantu dalam proses pembinaan yang lebih efektif terhadap narapidana atau tahanan.

2.2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Faktor-faktor pendukung dalam Lembaga pemasyarakatan yang dapat memperlancar pembinaan kepada narapidana disesuaikan dengan program-program yang telah dibuat oleh Lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Ruang lingkup mengenai pembinaan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan terdiri dari pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, mengikuti ceramah agama, olahraga, membuat kelompok belajar terutama untuk yang belum bisa baca tulis dan lainnya, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, mengolah bahan mentah, kesenian dan bakat-bakat ketrampilan lain yang dimiliki narapidana.⁵

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pasal 7 mengatur tentang tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana dimana tahapan tersebut terdiri dari tiga Tahapan, Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.

⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 “*Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*” Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bab III

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman dan dapat diterima Kembali di dalam masyarakat. Adapun pembinaan ada banyak berbagai hal seperti Kerohanian, Ketrampilan, dan lain-lain. Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan disidang Pengadilan, alasan ditempatkannya narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada pasal 38 ayat (1) jo. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan/Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat bersih fungsi menjadi Rutan, dan begitu sebaliknya.

2.3. Pengertian Narapidana

Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di Lembaga Penasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Napi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana adalah "orang yang dinyatakan bersalah atas

kejahatan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan", Pengadilan negeri atau orang yang menjalani hukuman di penjara, Narapidana juga di kenal sebagai "con", sementara label umum untuk mantan narapidana, terutama yang baru saja dibebaskan dari penjara, yaitu "mantan narapidana", orang yang dihukum dan dijatuhi non-penahanan cenderung tidak digambarkan sebagai "narapidana". Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri yakni seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

⁶ Paulus Hadisuprpto, Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Jakarta, *Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia*, Tahun 2002

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut.

2.4. SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana)

SPPN ini merupakan alat ukur yang digunakan dalam memenuhi hak pembinaan bagi narapidana selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Untuk memperoleh hak pembinaan, narapidana harus memenuhi syarat substantive dan administrative, salah satunya adalah telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baik, SPPN ini merupakan alat ukurnya.

Penilaian dilakukan Wali Pemasarakatan. Penilaian tersebut nantinya akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi tim pengamat pemsarakatan untuk memenuhi program pembinaan mana yang tepat untuk dilakukan terhadap narapidana, sehingga pada akhirnya seluruh narapidana di Rutan kelas IIB Kraksaan menjadi pribadi yang baik yaitu memperbaiki dirinya, menyesali perbuatannya dan aktif dalam pembangunan serta memperoleh bekal ketika berkumpul dengan keluarganya nanti.

SPPN menjadi salah satu ikon andalan Pemasarakatn dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan SPPN, proses

penilaian pembinaan dapat dilakukan terukur, objektif dan sistematis.

Dasar Hukum SPPN sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Permenkumham Nomor M.0.PK.04.01 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.
5. Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 Perubahan kedua Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian hak Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Permenkumham Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan.

2.5. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan

Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

Fasilitas ini memberikan tempat bagi tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk ditahan selama berlangsungnya proses peradilan atau eksekusi hukuman. Beberapa poin penting tentang rumah tahanan adalah:

1. Penahanan Sementara: Rumah tahanan sering digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses penyelidikan dan persidangan. Ini memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki lebih lanjut sebelum keputusan pengadilan diambil.
2. Pelaksanaan Hukuman: Rumah tahanan juga digunakan untuk menjalani hukuman bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Narapidana yang menjalani hukuman dalam rumah tahanan mungkin telah mengalami proses peradilan dan dinyatakan bersalah.
3. Keamanan dan Pengawasan: Rumah tahanan memiliki sistem keamanan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah tahanan melarikan diri atau melakukan tindakan melawan hukum di dalam fasilitas tersebut. Pengawasan dilakukan oleh petugas keamanan atau petugas masyarakat.
4. Program Pembinaan: Beberapa rumah tahanan menyelenggarakan program-program pembinaan, pelatihan, dan rehabilitasi bagi narapidana. Tujuannya adalah membantu narapidana memperbaiki

perilaku mereka, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, dan mengurangi risiko kembali terlibat dalam kegiatan kriminal.

5. Pemisahan Tahanan: Dalam beberapa kasus, tahanan dapat dipisahkan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kejahatan, jenis kelamin, atau risiko keamanan. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari konflik dan memastikan keamanan di dalam fasilitas.
6. Hak Asasi Manusia: Meskipun sedang ditahan, tahanan tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati. Ini mencakup hak atas perlakuan manusiawi, akses kesehatan, dan akses ke perwakilan hukum.
7. Persyaratan Hukum: Penahanan di rumah tahanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tahanan memiliki hak untuk diinformasikan tentang alasan penahanannya dan diberikan kesempatan untuk mempertanyakan legalitas penahanan mereka di hadapan pengadilan.⁷

2.6. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, yang berfungsi ganda sebagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

⁷ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, 2004, hlm.21

Menempati areal seluas 5.830 m² (terdiri dari 8.436 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan terletak di Jalan Raya Panglima Besar Sudirman No.69 Kecamatan Kraksaan dengan nomor telepon (0335)841312, email : rutankraksaan@yahoo.com.

Rutan Kraksaan merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada Tahun 1878. Nama Rutan Kelas II B Kraksaan itu sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya bernama Rumah Penjara Negara Kraksaan kemudian berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kraksaan, tidak lama kemudian berganti lagi menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Kraksaan dan yang terakhir sampai dengan sekarang berubah lagi menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 304 orang. Terdapat 26 kamar untuk tahanan dan narapidana terdiri dari 5 kamar di Blok Bromo, 5 kamar di Blok Bentar, 10 Kamar di Blok Semeru, 1 kamar untuk Blok Anak, 1 kamar untuk Blok Wanita, 1 Kamar untuk Blok Bimbingan Kerja, 1 kamar untuk penanganan orang sakit di kamar klinik, 1 kamar untuk kamar mapenaling, dan 1 kamar yang terdiri dari 5 ruangan untuk kamar pelanggaran. Ada juga kamar khusus pada blok Semeru, Bentar dan blok Bromo untuk lansia, *no smoking* atau kamar bagi yang tidak merokok sehingga perlu di sendirikan dan kamar khusus anak.

2.5.1 Visi Dan Misi Lembaga

1. Visi Lembaga

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

2. Misi Lembaga

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

2.5.2 Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "PASTI" yang mempunyai arti seperti berikut

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.5.3 Motto

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan memiliki Motto RUKAS BERANI "Rutan Kraksaan Bersama Membangun Negeri "

Kedudukan

2.5.4 Kedudukan Dan Wilayah Yuridiksi Lembaga

Kedudukan rutan kraksaan, yaitu berada di Jalan Panglima Besar

Sudirman No. 69, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Terletak di tengah kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo tepatnya di pinggir jalan pantura jurusan Surabaya – Banyuwangi. Wilayah hukum rutan kraksaan meliputi seluruh wilayah baik desa/kelurahan, kecamatan yang ada di kabupaten probolinggo.